



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/0022/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Nurjalin Pesahangan Kecamatan Cimanggu selaku Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Masyithoh 04 Kecamatan Cimanggu. telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Yayasan Pendidikan Islam Nurjalin Pesahangan.

Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak Masyithoh 04

Alamat TK : Jl.Masjid Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu.

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP


MURNIYAH, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Camat Cimanggu;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurjalin Pesahangan.
8. Kepala UPT Disdikpora Kec. Cimanggu;
9. Kepala TK Masitoh 04 Desa Pesahangan Kec. Cimanggu;
10. Peringgal.